

**ANALISIS YURIDIS KEMANDIRIAN HAKIM PADA SISTEM
PERADILAN PIDANA INDONESIA DALAM PUTUSAN
NOMOR 70/PID.SUS-TPK/2024/PN JKT.PST**

SKRIPSI

Oleh

Aklila Zahwa Putri

NIM. 05020722031



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum
Surabaya
2026**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aklila Zahwa Putri
NIM : 05020722031
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum
Judul : Analisis Yuridis Kemandirian Hakim pada Sistem
Peradilan Pidana Indonesia dalam Putusan Nomor
70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 12 Februari 2026



Aklila Zahwa Putri
NIM. 05020722031

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Aklila Zahwa Putri

NIM : 05020722031

Judul : Analisis Yuridis Kemandirian Hakim pada Sistem Peradilan
Pidana Indonesia dalam Putusan Nomor 70/Pid.Sus-
TPK/2024/PN Jkt.Pst

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada
sidang munaqasah.

Surabaya, 9 Februari 2026
Pembimbing,



Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.
NIP. 196903101999031008

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Aklila Zahwa Putri


NIM : 05020722031

Judul : Analisis Yuridis Kemandirian Hakim pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2026, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.


Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.
NIP. 196903101999031008

Penguji II

Dr. H. Nafi Mubarak, M.H.I.
NIP. 197404142008011014

Penguji III

Dr. H. Privo Handoko, S.S., S.H., M.Hum.
NIP. 196602122007011049

Penguji IV

Mega Ayu Ningtyas, M.H.
NIP. 199312042020122017

Surabaya, 12 Maret 2026
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



PERSETUJUAN PUBLIKASI



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Aklila Zahwa Putri
NIM : 05020722031
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum
E-mail address : aklilazahwaputri@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Yuridis Kemandirian Hakim pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 7 April 2026

Penulis


(Aklila Zahwa Putri)

ABSTRAK

Kemandirian hakim merupakan prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang berfungsi menjamin tegaknya hukum dan keadilan secara objektif serta bebas dari intervensi kekuasaan maupun tekanan eksternal. Prinsip ini menjadi semakin penting dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dikategorikan sebagai *extraordinary crime*, karena perkara tersebut seringkali melibatkan kepentingan politik, ekonomi, serta sorotan publik yang luas. Salah satu putusan yang menimbulkan perhatian masyarakat adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst dalam perkara korupsi yang menjerat Harvey Moeis yang kemudian diperiksa pada tingkat banding dengan penjatuhan pidana yang lebih berat. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana bentuk kemandirian hakim dalam sistem peradilan pidana Indonesia serta bagaimana penerapan prinsip kemandirian hakim dalam Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan doktrin para ahli hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode penalaran deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemandirian hakim dalam sistem peradilan pidana Indonesia secara normatif telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst, kemandirian hakim tercermin melalui kewenangan hakim dalam menilai fakta persidangan, alat bukti, serta tingkat kesalahan terdakwa secara mandiri dan objektif. Pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang digunakan majelis hakim menunjukkan adanya upaya untuk menyeimbangkan nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam menjatuhkan putusan, khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kemandirian hakim memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga integritas dan kredibilitas sistem peradilan pidana di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk terus memperkuat prinsip independensi hakim melalui peningkatan integritas, profesionalitas, serta sistem pengawasan yang objektif agar hakim dapat menjalankan kewenangannya secara bebas, adil, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Penelitian Terdahulu	10
G. Landasan Teori.....	14
H. Definisi Operasional	16
1. Analisis Yuridis.....	17
2. Kemandirian Hakim	17
3. Sistem Peradilan Pidana Indonesia	17
4. Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst.....	18
I. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian	19
2. Pendekatan Penelitian	19
3. Sumber Bahan Hukum	20
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	21
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	21
J. Sistematika Pembahasan	21
BAB II KERANGKA TEORETIS	24
A. Sistem Peradilan dan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	24
B. Kemandirian Hakim.....	31

BAB III BENTUK KEMANDIRIAN HAKIM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA	38
A. Gambaran Umum dan Kronologi Perkara dalam Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst	38
B. Profil Majelis Hakim dan Rekam Jejak Profesional	42
C. Putusan Hakim dalam Perkara Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst.....	46
D. Kondisi Sosial dan Implikasi terhadap Independensi Hakim	49
BAB IV KEMANDIRIAN HAKIM PADA SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA DALAM PUTUSAN NOMOR 70/PID.SUS-TPK/2024/PN JKT.PST.....	54
A. Kemandirian Hakim dalam Menjatuhkan Putusan	54
B. Analisis Kemandirian Hakim berdasarkan Profil Majelis Hakim	59
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN.....	70
A. KTM.....	70
B. KRS.....	71
C. Transkrip.....	72
D. Kartu Konsultasi	73
E. Plagiasi Turnitin.....	74
F. Pengajuan Judul Skripsi	75
G. Berita Acara Seminar Proposal	76
BIOGRAFI	77

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arief, B. N. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Asnawi, M. Natsir. *Hermeneutika Putusan Hakim*. Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Desmon, A., et al. *Pemeriksaan Setempat oleh Hakim dalam Perkara Pidana*. Padang: Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti, 2023.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- . *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- . *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Idris, M. F. *Tahapan Peradilan Pidana*. Yayasan Prima Agus Teknik, 2025.
- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pidanaaan*. Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAP Indonesia, 2012.
- Kariem, Anwar. *Undang-Undang Dasar 1945: Dari Awal Dibentuk Sampai Perubahan Era Reformasi*. Jakarta: Pustaka Bintang, 2004.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Risalah Komisi Yudisial: Cikal Bakal, Pelembagaan, dan Dinamika Wewenang*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI, 2013.
- Lubis, Suhrawardi K. *Etika Profesi Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Manan, Bagir. *Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*. Yogyakarta: FH UII Press, 2006.
- Margono. *Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2009.

- . *Teori Hukum*. Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2019.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Purnama, E., et al. *Independensi Hakim Konstitusi dan Sistem Pengawasannya*. Jakarta: Bandar Publishing, 2023.
- Rifai, A. *Penemuan Hukum oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Grafiti, 2011.
- Rosyadi, Imron. *Hukum Pidana*. Surabaya: Revka Prima Media, 2022.
- Saputra, R., Lufsiana, dan D. S. Negara. *Reformasi Hukum Acara Pidana: Menyongsong KUHAP Baru*. Tasikmalaya: Langgam Pustaka, 2025.
- Sinaga, D. *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila*. Jakarta: Nusamedia, 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Usman, A. *Independensi Kekuasaan Kehakiman: Bentuk-Bentuk dan Relevansinya bagi Penegak Hukum dan Keadilan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Wajdi, F., et al. *Pengawasan Hakim dan Penegakan Kode Etik di Komisi Yudisial*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Zulkarnain, S. *Teori-Teori Hukum Pidana & Kriminologi*. Pekanbaru: AlMujtahadah, 2016.

Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi:

- Abdul Hakim. “Analisis Yuridis Kedudukan dan Fungsi Hakim sebagai Penegak Hukum dan Keadilan.” *Jurnal Ilmiah Advokasi* 3, no. 1 (2015).
- Adonara, Firman Floranta. “Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara sebagai Amanat Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2015).
- Adrian, Annisa Zahra, et al. “Teori Pemisahan Kekuasaan Trias Politica dalam Pemikiran Montesquieu.” *Praxis* 1, no. 2 (2022): 1–25.
- Afdhali, Dino Rizka, dan Taufiqurrohman Syahuri. “Idealitas Penegakan Hukum Ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum.” *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (2023).

- Arifin, A. "Peran Hakim dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia." *IJOLARES* 1, no. 1 (2023): 6–10.
- Ariyanti, V. "Kebebasan Hakim dan Kepastian Hukum." *Mahkamah* 4, no. 2 (2019).
- Azhari, A. F. "Paradigma Kekuasaan Kehakiman Sebelum dan Sesudah Reformasi." Dalam *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*, 28–53. Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2018.
- Berutu, L. "Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dengan E-Court." *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 5, no. 1 (2020): 41–53.
- Boyoh, M. "Independensi Hakim dalam Memutus Perkara Pidana." *Lex Crimen* 4, no. 4 (2015).
- Dwianisa, S. "Analisis Upaya Hukum Banding." *Yusthima* 5, no. 1 (2025).
- Elawati, Tuti, et al. "Analisis Yuridis Vonis Hakim terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi." *JUSTLAW* 2, no. 1 (2025).
- Fernando, Z. J. "Due Process of Law." *Majalah Keadilan* 21, no. 1 (2001).
- Fitri, F. A., et al. "Tinjauan Teoritis tentang Asas Legalitas." *JIMMI* 1, no. 2 (2024): 202–09.
- Hutahaean, Armunanto, dan Erlyn Indarti. "Lembaga Penyidik dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 1 (2019): 27–41.
- Lamijan, dan Mohamad Tohari. "Kemandirian Kekuasaan Kehakiman." *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia* 3, no. 1 (2022).
- Larasati, Eky Putri. "Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum FH Universitas Brawijaya* (2010).
- Mahfud, dan Patsun. "Mengenal Filsafat." *Cendekia* 5, no. 1 (2019).
- Mulingka, F. A. "Fungsi dan Kedudukan Hakim." *Lex Administratum* 3, no. 6 (2015).
- Naibaho, R., dan I. J. M. Hasibuan. "Peranan Mahkamah Agung." *Nommensen Journal of Legal Opinion* 2, no. 2 (2021): 203–214.
- Nugroho, B. "Peranan Alat Bukti dalam Perkara Pidana." *Yuridika* 32, no. 1 (2017).
- Pongoh, R. R., et al. "Persoalan Prapenuntutan." *Lex Crimen* 9, no. 3 (2020).

- Rayfindratama, A. D. “Kebebasan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan.” *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara* 1, no. 2 (2023): 1–17.
- Rozi, F. “Sistem Pembuktian.” *Jurnal Yuridis Unaja* 1, no. 2 (2018).
- Rudiyansah, M. M. D. H. “Pelanggaran Etika dan Integritas Hakim.” *Abdurrauf Law and Sharia* 1, no. 2 (2024): 139–63.
- Setiawan, Adam, dan Rezky R. A. Ismail. “Paradigma Positivisme Hukum John Austin.” *Arena Hukum* 16, no. 3 (2023): 485–508.
- Situngkir, D. A. “Asas Legalitas.” *Soumatara Law Review* 1, no. 1 (2018).
- Triyudiana, A., dan N. P. S. Nurhayati. “Penerapan Prinsip Keadilan sebagai Fairness.” *Das Sollen* 2, no. 1 (2023): 1–25.
- Umboh, Christiani Junita. “Penerapan Konsep Trias Politica.” *Lex Administratum* 8, no. 1 (2020): 131–142.
- Utomo, Fajar, dan Ikhlah Al-Kautsar. “Kewenangan Hakim Pidana di Persidangan.” Skripsi Sarjana, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022.
- Widjaja, Gunawan, dan Johannes B. Gregorius. “Analisis Perkembangan Undang-Undang Hukum Pidana Nasional.” *Journal of Law and Nation* 4, no. 1 (2025): 158–66.

Peraturan Perundang-undangan:

- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- . Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- . Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
- . Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- . Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- . Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Putusan Pengadilan:

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 1176 K/Pid/2007.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI.

Majalah, Koran, dan Surat Kabar:

Kompas.com. “Hukuman Harvey Moeis Diperberat dari 6,5 Tahun Jadi 20 Tahun Penjara.” 13 Februari 2025.
<https://nasional.kompas.com/read/2025/02/13/10150531/hukuman-harvey-moeis-diperberat-dari-65-tahun-jadi-20-tahun-penjara>.

Kompas.com. “KY Periksa Tertutup Hakim yang Vonis Harvey Moeis 6,5 Tahun Penjara.” 20 Mei 2025.
<https://nasional.kompas.com/read/2025/05/20/17202581/ky-periksa-tertutup-hakim-yang-vonis-harvey-moeis-65-tahun-penjara>.

Data Elektronik:

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. “Kasus Harvey Moeis: Antara Keadilan, Viralitas, dan Independensi Peradilan di Indonesia.” 30 Juni 2025.
<https://law.uui.ac.id/blog/2025/06/30/kasus-harvey-moeis-antara-keadilan-viralitas-dan-independensi-peradilan-di-indonesia/>.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A